



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL MONITORING
PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI PADA DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

Nomor : R/37.LHM/700/003/II/2025
Tanggal : 17 Februari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telepon (0293) 492422 faximile (0293) 491040

Surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

Nomor : R/37.LHM/700/003/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Monitoring
Perluasan Desa Antikorupsi
Pada Desa Plosogaden
Kecamatan Candioto
Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

Temanggung, 17 Februari 2025

Kepada:
Yth. Kepala Desa Plosogaden
Kecamatan Candioto
di –
TEMANGGUNG

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring Perluasan Desa Antikorupsi Pada Desa Plosogaden Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

1 Dasar Penugasan

Dasar Pelaksanaan tugas adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 700/17/2025 Tanggal 3 Februari 2025.

2. Tujuan dan Sasaran Penugasan

a. Tujuan Monitoring

Memastikan terpenuhinya dokumen bukti dukung pembangunan 5 (lima) area Desa Antikorupsi dan tindak lanjut atas saran/rekomendasi berita acara Penilaian Desa Antikorupsi tahun 2024

b. Sasaran kegiatan

- 1) Perluasan Desa Antikorupsi dapat mendokumentasikan bukti Pembangunan pada 5 (lima) area Desa Antikorupsi termasuk tindak lanjut atas saran/rekomendasi berita acara Penilaian Desa Antikorupsi tahun 2024 secara tertib dan lengkap;
- 2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

3. Metode

Metode yang digunakan adalah dengan penjelasan dan desk kelengkapan dokumen bukti Pembangunan 5 area penilaian Perluasan Desa Antikorupsi.

4. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggungjawab

a. Ruang Lingkup:

Kelengkapan Dokumen bukti pada 5 area (penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kearifan lokal) pembangunan Desa Antikorupsi termasuk tindak lanjut atas saran/rekomendasi berita acara Penilaian Desa Antikorupsi tahun 2024 pada Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto.

b. Batasan Tanggungjawab

Tanggungjawab Tim Inspektorat terbatas pada penjelasan, saran dan arahan yang disampaikan.

5. Susunan Tim Monitoring:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
a.	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.	Penanggungjawab
b.	YUNI WULANSARI, S.Sos, M.M.	Wakil Penanggungjawab
c.	NUR HIDAYAT, S.Sos., M.A., M.A.P.	Pengendali Teknis
d.	YULIANA IRAWATI, S.E., M.M.	Ketua Tim
e.	GILAR GRAHANI, S.E.	Anggota
f.	OULIA ADE IRMA H, A.Md.Ak.	Anggota
g.	RAHMAT MAHENDRA, A.Md.Ak.	Anggota

6. Kondisi Sebelum Kegiatan

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan Program Desa Antikorupsi, Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto belum sepenuhnya menindaklanjuti saran/rekomendasi pada Berita Acara Penilaian Perluasan Desa Antikorupsi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Desa Antikorupsi Kabupaten Temanggung pada tahun 2024.

7. Pelaksanaan Kegiatan

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Perluasan Desa Antikorupsi yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun 2024 oleh Tim penilai Desa Antikorupsi Tahun 2024 kepada Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung sesuai dengan Surat KPK –RI Nomor:B/4159/DKM.01.02/80-84/07/2023 tanggal 23 Juli 2023, tentang panduan penilaian desa Antikorupsi Tahun 2023, Pemerintahan Desa Plosogaden mendapatkan nilai **95,00** dengan kriteria **istimewa**.

Namun atas perolehan nilai tersebut masih terdapat rekomendasi sebagai berikut:

- 1) mengupload bukti dukung tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja sebelumnya;
- 2) mengupload bukti dukung tindak lanjut atas hasil pembinaan dan pengawasan sebelumnya;
- 3) membuat Laporan SKM dan mempublikasikan hasil survei dan rencana tindak lanjut pada website desa;
- 4) membuat laporan hasil survei perilaku yang memuat rekapitulasi dan analisa serta rencana tindak lanjut;
- 5) membuat laporan hasil tindak lanjut atas hasil survei;
- 6) membuat video berisi aktivitas berbagai tokoh desa dalam mendorong upaya mencegah korupsi.

Hal –hal lain:

- 1) setiap bukti dukung berupa foto atau video agar diberikan narasi yang lengkap untuk menjelaskan isi dari foto/video tersebut terutama narasi untuk video pada area V harus menggambarkan nilai antikorupsi;
- 2) memastikan semua dokumen yang diupload tidak terkunci atau terbatas aksesnya;
- 3) untuk bukti dukung sosialisasi yang berbentuk rapat agar dilengkapi dengan bukti:
 - a) undangan
 - b) daftar hadir
 - c) notulen
 - d) dokumentasi
- 4) untuk prosedur baku penerimaan penanganan dan tindak lanjut pengaduan dipastikan SOPnya yang ditetapkan oleh kepala desa;
- 5) untuk disediakan kotak saran dan pengaduan sebagai sarana penerimaan saran dan pengaduan secara konvensional;

- 6) untuk disediakan alur dan informasi laman media penerimaan saran dan pengaduan yang ditempel diruang pelayanan.

b. Hasil Pelaksanaan

1) Tahap Persiapan

No	Hari/Tanggal	Materi	Keterangan
1.	Hari Senin dan Selasa Tanggal 3 dan 4 Februari 2024	Persiapan : Penyusunan Formulir Anggaran Waktu; Penyusunan Kartu Penugasan; Penyusunan Program Kerja; Monitoring Perluasan Desa Antikorupsi; Konfirmasi persetujuan Nota Kesepakatan dan KAK Monitoring.	Tim Inspektorat dan Pemerintah Desa
2.	Rabu, Tanggal 5 Februari 2025	Pemahaman tim terkait Perluasan Desa Antikorupsi	Tim Inspektorat

2) Tahap Pelaksanaan

1.	Kamis, Tanggal 13 Februari 2025	Desk atas Pemenuhan 5 area Desa Antikorupsi dan tindak lanjut atas saran/rekomendasi berita acara Penilaian Desa Antikorupsi tahun 2024	Tim Inspektorat, Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candirototo
----	------------------------------------	---	---

3) Tahap Pelaporan

1.	Senin, 17 Februari 2025	Laporan Hasil Monitoring Perluasan Desa Antikorupsi	Tim Inspektorat
----	-------------------------	---	-----------------

c. Kendala

Secara umum pelaksanaan kegiatan Monitoring Perluasan Desa Antikorupsi oleh Tim Inspektorat melalui desk, penjelasan materi, wawancara dan diskusi dengan Aparat Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candirototo berjalan lancar tidak terdapat kendala yang berarti.

9. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Setelah pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Plosogaden belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mengupload dokumen bukti dukung atas tindak lanjut saran/rekomendasi pada berita acara Penilaian Desa Antikorupsi tahun 2024 dan dokumen bukti dukung tahun 2025 dalam <https://plosogaden-candirototo.temanggungkab.go.id/>, sebagai berikut:

1) Penguatan Tata Laksana

- Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2026;
- Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2025;
- Peraturan Desa tentang APBDDes Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDes Tahun 2023 dan 2024;
- dokumentasi tahapan penyusunan perencanaan Pembangunan desa;

- f) laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes tahun 2024;
 - g) bukti dukung kelengkapan rapat penyusunan regulasi kepada seluruh aparat desa tahun 2025;
 - h) laporan pertanggungjawaban Bumdes Tahun 2024 sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021;
 - i) tangkapan layar pada website desa terkait publikasi regulasi tentang mekanisme dan evaluasi kinerja perangkat desa;
 - j) Surat Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Desa;
 - k) Laporan Pengendalian Gratifikasi, Suap, dan Benturan Kepentingan;
 - l) dokumen kelengkapan terkait Perencanaan Pengadaan PBJ Desa (Berita Acara Survei, Tabel Survei, Denah Lokasi, Foto Dokumentasi, RAB, Gambar, dan Jadwal Pelaksanaan);
 - m) Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan 2025.
- 2) Penguatan Pengawasan
- a) Evaluasi kinerja perangkat desa semester II Tahun 2024;
 - b) bukti dukung kegiatan pengawasan perangkat desa seperti apel/rapat mingguan
- 3) Penguatan Pelayanan Publik
- a) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Pengaduan;
 - b) pelaksanaan rapat terkait dengan saran/aduan dari masyarakat;
 - c) rekapitulasi dan laporan penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas aduan dari masyarakat;
 - d) tangkapan layar prosedur baku dan saluran pengaduan dari *whatsapp*, Instagram, facebook, website, dan foto kotak saran;
 - e) rekap dan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - f) bukti publikasi hasil SKM;
 - g) maklumat Pelayanan yang telah menambahkan kalimat "Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- 4) Partisipasi Masyarakat
- a) Kelengkapan dokumen penyusunan RKPDes Tahun 2025;
 - b) Surat Keputusan Tim Penyusunan RKPDes Tahun 2025;
 - c) bukti dukung hasil survei perilaku yang telah disosialisasikan dan dipublikasikan;
 - d) laporan hasil survei sampai dengan tindak lanjut atas hasil survei perilaku;
 - e) sosialisasi terkait gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan melalui media sosial;
 - f) testimoni penerima layanan;
 - g) tangkapan layar publikasi atas kegiatan Deklarasi Konflik Kepentingan (media sosial, website resmi desa, atau berita);
 - h) dokumen deklarasi konflik kepentingan seluruh perangkat desa;
 - i) kelengkapan dokumen pada kegiatan pembangunan desa (undangan/pengumuman, notulensi/berita acara, tanda terima upah pembayaran/ daftar hadir, serta Laporan Pertanggungjawaban);
 - j) Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2024.

- 5) Kearifan Lokal
- a) Surat Keputusan kesenian lokal;
 - b) Video kesenian lokal setempat yang dilengkapi dengan narasi dari 9 nilai antikorupsi.
- b. Saran
- Atas hasil simpulan tersebut Pemerintah Desa Plosogaden, disarankan untuk:
- 1) menindaklanjuti saran pada Berita Acara Penilaian Desa Antikorupsi Tahun 2024;
 - 2) mengunggah dokumen kekurangan hasil monitoring pada tahun 2025.
- c. Hal Lain-lain
- Dokumen yang diunggah agar lengkap, jelas, dan sesuai dengan bukti yang diminta.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan disampaikan terima kasih atas kerjasamanya dalam mendukung terlaksananya kegiatan Monitoring Perluasan Desa Antikorupsi pada Desa Plosogaden Kecamatan Candiroti Tahun 2025.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

KRISTRI WIDODO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung;
3. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Temanggung;
4. Camat Candiroti.